



# PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 868405, Faksimile (0274) 868945  
laman : www.slemankab.go.id, Pos-el : setda@slemankab.go.id

Sleman, 17 April 2020

Nomor	: 900/ 1023	Kepada
Sifat	: <b>Segera</b>	Yth. Sdr. Sekretaris Daerah/ Kepala
Lampiran	: -	Dinas/ Badan/ Inspektur/ Sekretaris
Hal	: Penghentian Kegiatan dan Rasionalisasi	DPRD/ Camat
	anggaran OPD Tahap III	Di Lingkungan Pemerintah
		Kabupaten Sleman
		di
		Sleman

## SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit karena penurunan Pendapatan Daerah yang sangat signifikan disertai kewajiban penyediaan pendanaan Program Penanggulangan Wabah COVID-19 beserta dampak ikutannya, Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil langkah-langkah efisiensi anggaran melalui penghentian kegiatan dan rasionalisasi (pemotongan) anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2020 tahap III.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh sisa anggaran belanja OPD **per tanggal 17 April 2020** meliputi belanja pegawai dan belanja barang/jasa, tidak termasuk belanja modal, pada seluruh kegiatan yang didanai dari anggaran belanja langsung dirasionalisasi (dipotong) **sekurang-kurangnya (paling sedikit) 85%**. Sisa anggaran sebesar 15% dipergunakan secara efisien sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 untuk :
  - a. belanja wajib yaitu jasa langganan listrik, telpon, air, internet.
  - b. belanja jasa kebersihan dan keamanan.
  - c. belanja pemeliharaan dasar jaringan komunikasi dan informasi.
  - d. belanja pemeliharaan gedung yang mendesak.
  - e. belanja pemeliharaan kendaraan (service dan BBM), kendaraan dinas operasional untuk pelayanan masyarakat mendapat prioritas utama. Untuk BBM kendaraan dinas jabatan eselon III kecuali Camat dirasionalisasi setidaknya 50%.

- f. belanja ATK dan bahan pakai habis lainnya.
  - g. Fotocopy, jilid, cetak dan penggandaan.
  - h. Makan minum rapat.
  - i. Belanja wajib lainnya yang penting dan mendesak.
2. Anggaran kegiatan/belanja sebagaimana tersebut di bawah ini tetap diberikan alokasi pendanaan dan tidak diperhitungkan dalam rasionalisasi 85% belanja langsung OPD, yaitu :
    - a. Kegiatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Pajak Rokok dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau mengikuti ketentuan yang berlaku.
    - b. Kegiatan bersumber dari Dana Keistimewaan Pemda DIY mengikuti ketentuan dari Gubernur DIY.
    - c. Kegiatan bersumber dari Dana hibah APBN, APBD Pemda DIY dan atau lembaga donor mengikuti ketentuan dari pemberi hibah sepanjang dananya tersedia.
    - d. Kegiatan penanganan wabah COVID-19 dan dampak ikutannya.
    - e. Kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan, perizinan, layanan sosial, ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan, pendapatan daerah, persampahan dan pengaduan masyarakat yang dananya tidak dapat dicukupi dari belanja wajib pada angka 1.
    - f. Kegiatan kesiapsiagaan dan rehabilitasi bencana pada BPBD dan DPUPKP.
    - g. Kegiatan pengamanan wilayah pada Satpol PP dan Kecamatan.
    - h. Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa.
    - i. Honorarium PHL/ PTT/ Pegawai kontrak bulanan/ Pegawai penunjang operasional OPD beserta belanja asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan.
    - j. Tunjangan kompensasi jabatan pengelola keuangan dan pengelola barang, besarnya disesuaikan dengan SHBJ.
    - k. Honorarium Forkompimda dan Forkompimcam.
  3. Untuk belanja modal dan belanja barang jasa dengan paket pekerjaan melalui pihak ketiga yang telah sampai pada proses menandatangani SPPBJ per tanggal 9 April 2020 dan belum menandatangani kontrak sampai tanggal 17 April 2020 untuk dilaksanakan pembatalan SPPBJ. Paket pekerjaan yang telah masuk proses pengadaan pada BPBJ agar dihentikan dengan surat penghentian dari Pengguna Anggaran. Pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola dilakukan penghentian pada tahap yang dapat disepakati para pihak dan dilakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan yang telah diterima. Anggaran belanja modal yang tidak dilaksanakan agar dirasionalisasi seluruhnya.
  4. Pekerjaan dengan pihak ketiga yang telah sampai pada proses penandatanganan kontrak per tanggal 9 April 2020 tetap dilaksanakan. Khusus untuk kontrak pengadaan barang yang tidak mendesak, apabila dapat dilakukan penghentian, agar dilakukan penghentian kontrak mengacu pada ketentuan yang berlaku.
  5. Untuk kontrak sebagaimana nomor 4, yang dibayarkan melalui SP2D-LS untuk segera diinputkan datanya di Simbaja sebelum dilakukan penutupan menu input kontrak Simbaja pada tanggal 17 April 2020 jam 15.00 WIB.
  6. Pembayaran belanja melalui uang persediaan bendahara dapat dilaksanakan sampai pada hari Jum'at, tanggal 17 April 2020 dan telah diinput ke Siadinda paling lambat jam 15.00 WIB. Selanjutnya akan dilakukan penguncian Siadinda pada jam yang sama sampai proses rasionalisasi anggaran tahap III selesai dilaksanakan.
  7. Bagi Kepala OPD yang telah melaksanakan/menyelesaikan rasionalisasi berpedoman pada Surat Edaran Bupati Nomor 900/00962 dan telah mencapai nilai rasionalisasi sekurang-kurangnya 85%, maka dapat melaporkan hasil rasionalisasi

- tahap I dan II kepada Bupati Sleman c.q Kepala BKAD tanpa perlu melakukan rasionalisasi tahap III. Bagi Kepala OPD yang telah melaksanakan/menyelesaikan rasionalisasi dan belum mencapai nilai rasionalisasi sekurang-kurangnya 85%, agar melaksanakan revisi rasionalisasi tahap III dengan mengacu pada ketentuan ini.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan melaksanakan evaluasi atas hasil rasionalisasi anggaran OPD dan dapat mengambil kebijakan rasionalisasi apabila hasil rasionalisasi anggaran OPD belum memenuhi ketentuan yang berlaku.
  9. Belanja hibah kepada kelompok masyarakat/ormas/lembaga sosial masyarakat dan bantuan sosial yang belum direalisasikan agar dirasionalisasi/diefisienkan untuk dialihkan menjadi bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat pandemi COVID-19. Kepala OPD pengampu hibah dan bantuan sosial untuk mengawal proses rasionalisasi anggaran hibah dan bantuan sosial.
  10. Pelaporan atas pelaksanaan rasionalisasi tahap III agar dapat disampaikan paling lambat pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 kepada Bupati Sleman c.q Kepala BKAD, tembusan Kepala Bappeda, Inspektur, Kepala Bagian Pembangunan dan Kepala Bagian PBJ Sekretariat Daerah. Selanjutnya Kepala OPD untuk menindaklanjuti dalam perubahan penjabaran APBD.
  11. Dengan diterbitkannya ketentuan ini, maka Surat Edaran Bupati Nomor 900/00962 tentang Penghentian Kegiatan dan Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahap II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Bupati Sleman

Pj Sekretaris Daerah



H. HARDA KISWAYA, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19640126 199303 1 004